

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi dalam ilmu pengetahuan menjadi bukti adanya revolusi yang dilakukan manusia seiring dalam perkembangan zaman. Saat ini manusia telah berada pada era modern yang ditandai dengan perkembangan globalisasi.¹ Proses perkembangan globalisasi inilah yang menghasilkan kemunculan teknologi informasi. Kecanggihan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam mengakses segala informasi melalui internet dengan media elektronik. Media elektronik memberikan banyak manfaat kepada manusia seperti mudahnya melakukan transaksi dalam jual-beli yang dilaksanakan melalui *online* menggunakan platform *e-commerce*.²

E-Commerce merupakan platform untuk melakukan pemasaran dan promosi atas produk, layanan maupun jasa yang memanfaatkan media elektronik. Platform *e-commerce* memberikan banyak peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dengan menjual dan memasarkan produknya secara *online*.³ Akan tetapi, sebagian orang tidak mempunyai modal yang memadai dalam memulai usaha bisnisnya. Sehingga, pelaku

¹ M.R. Fadli. 2021. Hubungan Filsafat Dengan Ilmu Pengetahuan Dan Relevansinya Di Era Revolusi Industri 4.0 (*Society 5.0*). *Jurnal Filsafat*. Vol. 31 No. 1. Hal. 150.

² Gerson Feoh, dkk. 2022. *Information Technology: Konsep Dan Implementasinya*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia. Hal. 21-22.

³ Y.L.R. Rehatalanit. 2016. Peran E-Commerce Dalam Pengembangan Bisnis. *Jurnal Teknologi Industri*. Vol. 5. Hal. 62-63.

usaha yang ingin memulai bisnisnya dapat membuka usaha penjualan dengan menggunakan sistem *dropshipping* melalui platform *e-commerce*.⁴

Perkembangan *e-commerce* yang mendominasi di pasar Indonesia membuat peningkatan dalam jumlah penggunaannya. Hal tersebut dapat diketahui dengan semakin banyak pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya dalam *marketplace* dengan berbasis *e-commerce* yang tentunya memiliki berbagai macam jenis. Platform *e-commerce* umumnya yang digunakan Sebagian besar masyarakat ialah *e-commerce* yang masuk dalam jenis *Business to Customer (B2C)* atau *Customer to Customer (C2C)* seperti, Shopee, Tokopedia, Lazada dan sebagainya. Adanya *marketplace* berbasis *e-commerce* membuat proses selama jual-beli diselenggarakan dengan praktis yang dilakukan secara *online*.⁵

Penjualan dengan sistem *dropshipping* saat ini menjadi populer dikalangan masyarakat. Penjualan produk atau barang dengan sistem *dropshipping* tersebut diminati banyak orang karena menjadi peluang bisnis tanpa modal yang besar. Pelaku usaha yang menggunakan penjualan dengan sistem *dropshipping* dapat disebut sebagai “*dropshipper*”. Penjualan dengan sistem *dropshipping* hanya sebatas mempromosikan produk atau

⁴ Ahmad Alvin Adriansyah, dkk. 2025. Implementasi Strategi Bisnis Digital Terhadap Bisnis Dropshipping. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*. Vol. 2 No. 1. Hal. 253.

⁵ Stanley Paransa & Yosua Damas S. 2020. Analisis Penerapan *E-commerce* Dengan Sistem *Dropshipping* Terhadap Kepercayaan, Minat Dan Keputusan Pembelian Konsumen. *JBEE: Journal Business Economics and Entrepreneurship*. Vol. 2 No. 2. Hal. 30-31.

barang yang didapat dari sampel foto milik *supplier* yang kemudian diunggah oleh *dropshipper* melalui platform *e-commerce*.⁶

Dropshipper tidak menyediakan stok produknya maupun mengirimkan produk melainkan, stok produk tersebut di dapat dari *supplier*. Ketika konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut, maka *dropshipper* akan meneruskan pemesanan atau membeli produk pesanan konsumen kepada *supplier* dengan memilih opsi pengiriman menggunakan sistem *dropshipping* di platform *e-commerce*. Selanjutnya, pesanan tersebut akan dikirimkan oleh *supplier* ke alamat tujuan dengan nama dan alamat pengirim mengatasnamakan toko *online* milik *dropshipper*.⁷

Hubungan hukum di antara para pihak dalam sistem *dropshipping* sebagai berikut : pertama, hubungan *dropshipper* dengan konsumen yaitu transaksi yang terjadi diantara penjual dengan pembelinya. Konsumen sebagai pembeli dapat memesan di toko *online* milik *dropshipper* kemudian, *dropshipper* akan menindaklanjuti pesanan konsumen sampai barang tersebut dikirimkan ke konsumen. Kedua, hubungan *dropshipper* dengan *supplier* yaitu hubungan pembeli dengan penjual. *Dropshipper* akan membeli produk pesanan konsumen kepada *supplier* sebagai pemilik

⁶ Alfiah Salsabila. 2022. Perlindungan Hukum Dalam Kegiatan Transaksi *E-Commerce* Dengan Sistem *Dropship* Berdasarkan Perundang-Undangan DI Indonesia (Studi Kasus Pada Toko Nature Living ID). *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal. 2-3.

⁷ *Ibid*. Hal 3.

barang. Selanjutnya, *dropshipper* menginformasikan kepada *supplier* untuk melakukan pengiriman ke konsumen beratasnamakan dari *dropshipper*.⁸

Hubungan hukum yang terjadi dalam sistem *dropshipping* merupakan hubungan dalam jual-beli. Sesuai dengan Pasal 1457 KUHPerdara ada 2 (dua) komponen dalam jual-beli yaitu memberikan kebendaan atau barang serta membayarkan suatu harga. Kemudian, Pasal 1458 KUHPerdara menerangkan jika jual-beli terlahir ketika masing-masing pihak telah mencapai adanya persetujuan mengenai kebendaan serta penentuan harga walaupun, benda tersebut belum diberikan atau harga belum dibayarkan.⁹

Transaksi yang dilaksanakan oleh *dropshipper* dan juga konsumen ialah suatu perjanjian dalam jual-beli yang menimbulkan adanya prestasi untuk memberikan sesuatu. Dalam jual-beli tersebut *dropshipper* harus melaksanakan prestasi yaitu mengirimkan barang sesuai dengan pesanan konsumen berdasarkan penjelasan yang ada pada Pasal 1235-1238 KUHPerdara. Apabila prestasi yang telah dilakukan oleh *dropshipper* kepada konsumen ternyata tidak sesuai seperti dalam perjanjian maka, *dropshipper* telah berbuat wanprestasi yang mengharuskan ia melakukan ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara.¹⁰

Konsumen yang melakukan jual-beli dengan *dropshipper* tidak mengetahui apabila ia membeli barang pada seorang *dropshipper* dan bukan

⁸ Mashally Khaliddan. 2018. Tanggung Jawab *Supplier* Dalam Transaksi *Dropship* Di Tokopedia Jika Terjadi *Wanprestasi* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *JolSIC : Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*. Vol. 6 No. 2. Hal. 109-110.

⁹ Belinda Dwi Tamara. 2021. Kedudukan Hukum Dropshipper dalam Transaksi Jual Beli Online. *Jurist-Diction*. Vol. 4 No. 6. Hal. 2231-2232.

¹⁰ *Ibid*. Hal. 2239.

berasal dari *supplier* sebagai penyedia barang.¹¹ Sehingga, kemungkinan adanya ketidaksesuaian barang dan lamanya estimasi pengiriman menjadi suatu persoalan. *Dropshipper* tentunya tidak secara pasti mengetahui apakah barang yang dikirimkan oleh *supplier* kepada konsumen telah sesuai dengan kriteria dan kondisi barang yang dijualnya.¹²

Ketidaksesuain barang yang telah dikirim ternyata menjadi suatu persoalan yang dapat menimbulkan kerugian pada konsumen. Konsumen yang telah menunggu dan berharap menerima barang yang ia beli di *e-commerce* ternyata, setelah tiba barang itu tidak sesuai dengan kriteria deskripsi yang dijual. Banyaknya kasus yang berkaitan dengan barang yang tidak sesuai dengan sampel foto maupun deskripsi ini menunjukkan lemahnya kedudukan konsumen dalam jual-beli. Selama transaksi dalam jual-beli setiap konsumen mempunyai haknya untuk mendapatkan barang yang sama seperti sampel foto maupun deskripsi.¹³

Pelaku usaha tentunya mempunyai kewajiban untuk beritikad baik dengan selalu memberikan informasi yang sebenarnya serta jelas pada konsumen yang tentunya berpedoman pada UU No. 08 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen atau selanjutnya dapat disebut UUPK.¹⁴

¹¹ Alfiyah Salsabila. *Op. Cit.* Hal. 3-4.

¹² G.A.D.D. Amrita, dkk. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Sistem “Dropship”. *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 1 No. 1. Hal. 136.

¹³ A.D.R. Adi & Eko Wahyudi. 2024. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Kecurangan Oknum Pelaku Usaha Di *E-commerce*. *Kabilah: Journal of Social Community*. Vol. 9 No. 1. Hal. 415.

¹⁴ Roby Dadhan Marganti Ritonga. 2020. Itikad Baik Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Gagasan Hukum*. Vol. 2 No. 1. Hal. 72.

Pada aturan di dalam UUPK Pasal 19 menjelaskan mengenai kewajibannya pelaku usaha yang harus dipenuhi sebagai bentuk pertanggung jawaban yang bersangkutan dengan pemberian ganti kerugian atas masalah yang menimpah konsumen.¹⁵ Selain itu, Penjualan yang menggunakan platform *e-commerce* merupakan penjualan dengan memanfaatkan media elektronik yang ketentuannya diatur pada UU No. 01 Tahun 2024 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat disebut juga dengan UU ITE.¹⁶

Pra-penelitian dilakukan oleh penulis pada 05 Maret 2025 melalui wawancara dengan salah satu *dropshipper* pemilik toko *online* bernama Lala Haircare Surabaya. Toko *online* ini mempromosikan produknya melalui platform *e-commerce* yaitu Shopee. Produk yang dijual dalam toko *online* Lala Haircare Surabaya adalah produk perawatan rambut (*hair care*). Kasus yang pernah terjadi dalam toko *online* Lala Haircare Surabaya adalah permasalahan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian varian produk dan kebocoran produk. *Dropshipper* tentunya bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Penyelesaian permasalahan tersebut dilakukan dengan cara melakukan komunikasi yang baik kepada konsumen terkait pengajuan komplain produk dengan meminta bukti seperti berupa

¹⁵ A.R. Azayaka & Eko Wahyudi. 2023. Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*. Vol. 2 No. 2. Hal. 151.

¹⁶ Mariska Zefanya Sapulette, dkk. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce di Media Sosial Facebook. *PATTIMURA: Law Study Review*. Vol. 2 No. 2. Hal. 261.

video unboxing. Bentuk tanggungjawab yang dapat dilakukan *dropshipper* atas masalah tersebut adalah dengan melakukan *retur* maupun *refund*.¹⁷

Adanya permasalahan yang timbul dari penggunaan sistem *dropshipping* tersebut menjadi pertanyaan bagaimana perlindungan hukum dan bentuk ganti rugi bagi konsumen saat terjadi wanprestasi dalam jual-beli melalui sistem *dropshipping* di *e-commerce*. Melihat tidak ada ketentuan yang khusus dalam mengatur penggunaan sistem *dropshipping* dalam platform *e-commerce*. Sehingga, pengaturan mengenai hal tersebut berpedoman pada UUPK dan UU ITE.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan diatas ini, penulis mempunyai ketertarikan untuk mengkaji serta membahas permasalahan tersebut dalam penelitian ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul :
“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL-BELI DI *E-COMMERCE* MELALUI SISTEM *DROPSHIPPING*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan maka, pokok masalah yang akan dikaji dapat dirumuskan menjadi berikut ini :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Saat Terjadi Wanprestasi Dalam Jual-Beli Di *E-Commerce* Melalui Sistem *Dropshipping* ?

¹⁷ Yuniar Faradillah. 2025. Wawancara dengan Pemilik Toko *Online* Lala Haircare Surabaya Pada 05 Maret 2025.

2. Bagaimana Bentuk Ganti Rugi Bagi Konsumen Atas Barang Yang Dijual Dengan Sistem *Dropshipping* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang dirumuskan penulis, adapun tujuan dalam penelitian yang ingin diraih oleh penulis ialah berikut ini :

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen saat terjadi wanprestasi dalam jual-beli di *e-commerce* melalui sistem *dropshipping*.
2. Untuk menganalisis bentuk ganti rugi bagi konsumen atas barang yang dijual dengan sistem *dropshipping*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ilmiah ini bertujuan agar mengasah kemampuan penulis dengan mengaplikasikan dan merekonstruksi teori yang didapat selama perkuliahan untuk kemudian dituangkan dalam penulisan penelitian ilmiah. Penulisan penelitian ini ditujukan untuk memberikan sumbangsih ilmu dan pendapat baru dalam mendukung pembaruan hukum di Indonesia yang khususnya mengatur mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam penggunaan platform *e-commerce* selama melakukan transaksi jual-beli. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai salah satu pedoman dalam mengatasi perbuatan wanprestasi yang timbul dari adanya prestasi yang tidak terpenuhi dalam jual-beli di *e-commerce* dengan menggunakan sistem *dropshipping* dan bagaimana bentuk ganti rugi dari adanya masalah tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dalam penelitian ilmiah bertujuan menjadi usulan serta pendapat yang membangun bagi semua pihak yang memiliki wewenang dalam melaksanakan reformasi hukum yang berhubungan dengan perlindungan konsumen atas kerugian yang terjadi saat melaksanakan jual-beli dalam *e-commerce* menggunakan sistem *dropshipping*.
- b. Memberikan pemaparan bagi pembaca maupun pelaku usaha untuk dapat mengantisipasi masalah yang ditimbulkan dari transaksi seperti jual-beli dalam *e-commerce* dan penanganan dari masalah tersebut.
- c. Menambah informasi dan menjadi referensi untuk menyempurnakan referensi yang ada serta, menyumbang ilmu baru khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat luas.

1.5 Keaslian Penulisan

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian (*Novelty*)

No.	Nama Penulis, Universitas, Judul, dan Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Muhammad Latief. Universitas Lampung. “Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Jual-Beli <i>Online</i> Dengan Sistem <i>Dropshipping</i> (Studi Pada Usaha <i>Dropshipping</i> Askomsel Bandar Lampung)”. Tahun 2019.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana syarat dan prosedur jual beli <i>online</i> dengan sistem <i>dropshipping</i> di Askomsel? 2. Bagaimana perlindungan hukum kepada konsumen dalam transaksi <i>dropshipping</i> di Askomsel? 	<p>Persamaan penulisan penelitian berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual-beli melalui sistem <i>dropshipping</i>.</p>	<p>Perbedaan penulisan penelitian yakni penelitian terdahulu berfokus pada persyaratan maupun prosedur dalam transaksi jual-beli dengan sistem <i>dropshipping</i> serta, perlindungan hukum kepada konsumen di Askomsel Bandar Lampung. Sedangkan, penulis berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen saat terjadi wanprestasi serta, bentuk ganti rugi bagi konsumen dalam jual-beli melalui sistem <i>dropshipping</i>.</p>

2.	<p>Natasya Rizky Adha. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli <i>Dropshipping</i> Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Aturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. Tahun 2020.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sistem jual-beli dalam <i>dropshipping</i> menurut Hukum Islam dan aturan perundang-undangan di Indonesia? 2. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap kegiatan <i>dropshipping</i> menurut Hukum Islam dan aturan perundang-undangan di Indonesia? 3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat jual-beli secara <i>dropshipping</i> yang memberikan informasi tidak jelas menurut Hukum Islam dan aturan perundang-undangan di Indonesia? 	<p>Persamaan penulisan penelitian berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual-beli melalui sistem <i>dropshipping</i>.</p>	<p>Perbedaan penulisan penelitian yakni penelitian terdahulu berfokus pada sistem jual-beli, pengawasan dan perlindungan hukum akibat melakukan jual-beli secara <i>dropshipping</i> atas informasi yang tidak jelas sesuai dengan Hukum Islam serta, Perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan, penulis berfokus pada kedudukan hukum para pihak dan perlindungan hukum bagi konsumen saat terjadi wanprestasi. Kemudian, kerugian yang dialami konsumen dan bentuk ganti rugi bagi konsumen dalam jual-beli melalui sistem <i>dropshipping</i>.</p>
----	---	---	--	--

3.	Bahira Nur Salma. Universitas Islam Sultan Agung. “Perlindungan Dan Tanggung Jawab Hukum Bagi <i>Dropshipper</i> Dalam Jual Beli Online Dengan Sistem <i>Dropshipping</i> ”. Tahun 2021.	<p>1. Bagaimana pelaksanaan sistem <i>Dropshipping</i> dan apa permasalahan yang dihadapi <i>Dropshipper</i> dalam Jual Beli <i>Online</i> dalam sistem <i>Dropshipping</i> ditinjau dari Hukum <i>E-Commerce</i> di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana tanggung jawab hukum bagi <i>Dropshipper</i> dan perlindungan konsumen dalam jual beli <i>online</i> dalam sistem <i>Dropshipping</i>?</p>	Persamaan penulisan penelitian berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual-beli di <i>e-commerce</i> melalui sistem <i>dropshipping</i> dan tanggungjawab <i>dropshipper</i> .	Perbedaan penulisan penelitian yakni dalam penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan sistem <i>dropshipping</i> dan permasalahan yang dialami <i>dropshipper</i> dalam jual-beli <i>online</i> . Sedangkan, penulis berfokus pada permasalahan yang dihadapi oleh konsumen dan bentuk ganti rugi bagi konsumen dalam jual-beli di <i>e-commerce</i> melalui sistem <i>dropshipping</i> .
----	--	--	--	---

Berdasarkan tabel yang telah dijelaskan diatas ini, dapat diuraikan apabila perbedaan dalam penulisan yang dibuat oleh penulis dan juga penelitian terdahulu ialah perbedaan dalam pokok pembahasan yang dikaji dalam penelitian. Penulis berupaya mengangkat rumusan masalah yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Kemudian, penelitian terdahulu tidak melakukan analisis yang menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen saat terjadi wanprestasi dalam jual-beli melalui sistem *dropshipping*. Selain itu, penelitian terdahulu juga tidak menjelaskan tentang kedudukan hukum para

pihak, kerugian yang dialami konsumen dan bentuk ganti kerugian dalam jual-beli melalui sistem *dropshipping*. Oleh karena itu, pembahasan tersebut memberikan penulis pertimbangan untuk membuat penelitian yang berkaitan dengan pembahasan ini guna menciptakan pendapat baru dalam penelitian yang berhubungan dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual-beli di *e-commerce* melalui sistem *dropshipping*.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penulisan dalam penelitian hukum dilakukan dengan jenis metode kajian melalui normatif. Penulisan penelitian hukum menggunakan jenis normatif ialah pengkajian yang menggunakan studi dokumen yaitu, memanfaatkan bahan hukum yang berasal dari perundang-undangan, keputusan dari hakim, perjanjian, kerangka teori hukum, serta pandangan akademisi. Menurut E. Saefullah Wiradipradja sebagaimana yang dikutip oleh Muhaimin dalam buku *Metode Penelitian Hukum* menjelaskan bahwa, penelitian hukum normatif ialah suatu penelitian hukum dengan melakukan kajian pada ketentuan dalam hukum positif sebagai objek kajiannya.¹⁸ Penelitian hukum normatif dipilih bertujuan untuk melakukan analisis terhadap aturan hukum mengenai perlindungan hukum dalam transaksi di *e-commerce* terkhusus ketika jual-beli melalui sistem *dropshipping*.

¹⁸ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Hal. 45-46.

Sifat dari penelitian yang diterapkan di dalam penelitian hukum yakni penulisan dengan sifat deskriptif. Metode kajian dengan sifat deskriptif merupakan penelitian yang memiliki tujuan utama untuk menyajikan suatu ilustrasi maupun mendeskripsikan mengenai suatu keadaan secara objektif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu masalah yang dihadapi dalam kondisi atau keadaan saat ini.¹⁹ Penelitian dengan sifat deskriptif tersebut bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sistem hukum yang ada dapat mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual-beli melalui sistem *dropshipping*.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penulisan penelitian hukum dilakukan dengan pendekatan melalui perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan melalui analitis (*analytical approach*), serta pendekatan melalui konseptual (*conceptual approach*). Kemudian, pendekatan melalui perundang-undangan ialah pendekatan yang diaplikasikan dengan melakukan telaah pada segala perundang-undangan maupun ketentuan yang relevan dengan pokok masalah yang tengah diteliti.²⁰ Pendekatan melalui perundang-undangan bertujuan untuk membantu penulis melakukan identifikasi ketentuan yang ada mampu memberi perlindungan hukum bagi konsumen.

¹⁹ Margono. 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 8.

²⁰ Muhaimin. *Op. Cit.* Hal. 56.

Pendekatan melalui analitis ialah pendekatan yang ditujukan dalam menganalisis sumber hukum yang berguna untuk memahami arti yang terdapat di berbagai istilah yang dipakai dalam undang-undangan, serta untuk memahami penerapan dalam praktiknya.²¹ Pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis peraturan hukum dapat diterapkan dalam praktiknya sekaligus mengevaluasi dampaknya dalam upaya perlindungan bagi konsumen dalam jual-beli melalui sistem *dropshipping*.

Pendekatan melalui konseptual ialah metode pendekatan yang berasal dari pandangan akademisi maupun doktrinal yang menjadi bagian dari ilmu hukum. Adanya pendekatan melalui konseptual bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum selama penelitian.²² Pendekatan melalui konseptual diterapkan dalam mengkaji teori-teori hukum yang relevan terkait perlindungan hukum bagi konsumen akibat wanprestasi dalam jual-beli melalui sistem *dropshipping*.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan selama proses penelitian hukum menggunakan data sekunder yang berasal dari analisis telaah studi pustaka atau beragam literatur yang terkait dengan pokok pembahasan yang ada pada kajian penelitian yang dapat disebut bahan hukum.²³ Dalam melakukan penulisan penelitian hukum ini terdapat berbagai bahan hukum

²¹ W.S. Widiarty. 2024. *Buku Ajaran Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media. Hal. 121.

²² Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 93-95.

²³ Sigit Sapto Nugroho, dkk. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka. Hal. 66-68.

yang dimanfaatkan yang mana terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non-hukum.

Bahan hukum primer merupakan materi hukum dengan sifatnya otoritatif artinya, memiliki otoritas sebagai produk dari suatu tindakan ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan.²⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum yakni peraturan yang diterbitkan pemerintah yaitu berbentuk undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual-beli di *e-commerce*. Bahan hukum yang termasuk bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini yakni :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22; Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1; Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6905).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara

²⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* Hal. 139.

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185; Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

Bahan hukum sekunder ialah materi hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer.²⁵ Dalam penulisan penelitian hukum tersedia beberapa bahan hukum yang digunakan yakni buku-buku, hasil penelitian, wawancara serta, publikasi ilmiah yang relevan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual-beli melalui sistem *dropshipping*.

Bahan non-hukum sesuai pendapat Peter Mahmud Marzuki yaitu bahan yang dapat berbentuk segala literatur yang bersumber dari bahan non-hukum selama bahan tersebut berhubungan dengan pembahasan yang diteliti.²⁶ Penelitian ini memanfaatkan bahan non-hukum yakni Kamus Hukum serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berguna untuk memberikan penjelasan teori-teori hukum yang dipakai dalam penulisan tinjauan pustaka penelitian.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan seluruh bahan hukum yang diperlukan dikaji dengan menggunakan data sekunder yang dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara dengan prosedurnya sebagai berikut :

²⁵ *Ibid.* Hal. 139.

²⁶ *Ibid.* Hal. 143.

1. Mengumpulkan dan melakukan identifikasi peraturan undang-undang, buku-buku, hasil penelitian, serta publikasi ilmiah yang terkait dengan isu hukum dalam pembahasan yang tengah diteliti.
2. Melakukan klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan jenisnya ke dalam bahan hukum primer, sekunder atau non-hukum.
3. Melakukan wawancara dan dokumentasi dengan beberapa pelaku usaha yang menggunakan sistem *dropshipping*.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Tahapan analisis terhadap bahan hukum yang dimanfaatkan selama penelitian hukum ialah menganalisis dengan pendekatan bersifat deskriptif serta, menggunakan logika deduktif. Pendekatan deskriptif ialah metode dalam penelitian yang memiliki tujuan untuk mengilustrasikan objek maupun subjek yang dikaji dengan apa adanya.²⁷ Kemudian, logika deduktif merupakan pemrosesan bahan hukum untuk digunakan dalam menjelaskan sesuatu secara umum dan kemudian menarik kesimpulan yang lebih khusus.²⁸

²⁷ Muhajirin, dkk. 2024. Pendekatan Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian. *Jurnal Genta Mulia*. Vol. 15 No. 1. Hal. 89.

²⁸ Nurul Haeniah. 2019. Logika dalam Pembelajaran. *Jurnalistrendi: Jurnal Linguistik, Sastra, dan Pendidikan*. Vol. 4 No. 1. Hal. 301-302.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Pokok kajian dalam skripsi memiliki sistematika pembahasan sesuai dengan kerangka penulisan yang terbagi dari beberapa bab yang mana setiap bab mencakup beberapa sub-bab. Penulisan penelitian hukum dalam skripsi berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL-BELI DI E-COMMERCE MELALUI SISTEM DROPSHIPPING”**. Pembagian sistematika penulisan dalam kerangka penelitian hukum sebagai berikut :

Bab Pertama, memberikan penjelasan umum serta keseluruhan terkait materi pembahasan yang terbagi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, serta tinjauan pustaka mengenai penelitian penulis.

Bab Ke-dua, memberikan penjelasan untuk menjawab rumusan masalah pertama, yakni perlindungan hukum bagi konsumen saat terjadi wanprestasi dalam jual-beli di *e-commerce* melalui sistem *dropshipping*. Penulisan bab ke-dua terbagi dari 2 (dua) sub-bab yaitu: sub-bab pertama, terkait kedudukan hukum para pihak dalam jual-beli melalui sistem *dropshipping*. Sub-bab kedua, terkait perlindungan hukum bagi konsumen saat terjadi wanprestasi dalam jual-beli melalui sistem *dropshipping*.

Bab Ke-tiga, memberi penjelasan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yakni bentuk ganti rugi bagi konsumen atas barang yang dijual dengan sistem *dropshipping*. Bab ke-tiga terbagi dari 2 (dua) sub-

bab yaitu: sub-bab pertama, terkait kerugian yang dialami konsumen akibat wanprestasi dalam jual-beli melalui sistem *dropshipping*. Sub-bab kedua, terkait bentuk-bentuk ganti rugi bagi konsumen dalam jual-beli melalui sistem *dropshipping*.

Bab Ke-empat, memberikan kesimpulan serta saran terkait pembahasan yang sudah dijelaskan dalam penelitian. Kesimpulan mencakup ringkasan hasil analisis isu hukum yang sedang dikaji, serta ringkasan jawaban atas dua rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian. Kemudian, penulis juga turut memberikan saran sebagai bahan masukan yang ditujukan untuk memberikan sumbangsih ilmu dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1.7.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan penggabungan atas 2 (dua) definisi yakni perlindungan serta hukum. Dalam KBBI perlindungan memiliki arti tempat untuk berlindung dan hal maupun perbuatan yang memperlindungi. Kemudian, hukum dalam KBBI memiliki arti peraturan ataupun tradisi yang secara sah diakui memiliki kekuatan hukum yang mana ditegaskan oleh yang berkuasa yaitu pemerintah. Dengan demikian, Perlindungan hukum bisa di artikan sebagai upaya melakukan perlindungan

melalui seperangkat aturan yang diciptakan pemerintah dalam menertibkan interaksi kehidupan masyarakat.

Menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* yang menjelaskan pengertian dari perlindungan hukum ialah bentuk tindakan yang dilakukan guna memberikan perlindungan maupun pertolongan hukum terhadap subyek hukum melalui penggunaan perangkat hukum.²⁹ Sedangkan, Setiono memberikan pendapat dalam kutipan *Jurnal Hukum* karya Jefry Tarantang, dkk, perlindungan hukum ialah melakukan tindakan maupun upaya guna menjamin adanya perlindungan pada masyarakat dari suatu perbuatan kesewenangan yang diperbuat pemerintah serta tidak sejalan dengan kaidah hukum, guna merealisasikan adanya rasa tertib maupun tentram sehingga memberi peluang manusia menikmati martabatnya.³⁰

1.7.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ini memberikan adanya penggambaran apabila peranan hukum bekerja untuk merealisasikan adanya tujuan dari hukum itu sendiri yaitu keadilan, kebermanfaatan serta, kejelasan hukum. Menurut Muchsin sebagaimana yang dikutip oleh B.S.E. Sugistiyoko, perlindungan hukum sendiri terbagi atas :

²⁹ Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal. 10.

³⁰ Jefry Tarantang, dkk. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Transaksi Digital. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9 No. 1. Hal. 18.

- a. Perlindungan hukum berbentuk preventif : tindakan ini ialah upaya perlindungan yang didapat dari pemerintah yang bertujuan agar mencegah adanya suatu pelanggaran atau memberikan batasan-batasan dalam melaksanakan suatu kewajibannya. Perlindungan tersebut diatur dalam perundang-undangan.
- b. Perlindungan hukum berbentuk represif : tindakan sebagai perlindungan akhir apabila suatu pelanggaran sudah terjadi, perlindungan ini diberikan dengan pemberian sanksi hukuman seperti, denda, penjara ataupun hukuman tambahan.³¹

Perlindungan hukum preventif dilakukan pemerintah sebagai bentuk pencegahan atas suatu pelanggaran dengan membuat adanya peraturan perundang-undangan sehingga, dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah harus bersikap hati-hati dengan didasari pada diskresi.³² Kemudian, perlindungan hukum represif merupakan upaya penyelesaian dalam sengketa yang mana dapat dilaksanakan melalui jalan litigasi yaitu dengan proses pengadilan ataupun dengan jalan non litigasi yaitu dengan dibentuknya badan-badan yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses mediasi, konsolidasi maupun arbitrase.³³

³¹ B.S.E. Sugistiyoko. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana. *Yustitiabelen*. Vol. 5 No. 1. Hal. 9-10.

³² Amalia Rani & Anak Agung N.W. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Vol. 4 No. 1. Hal. 3-4.

³³ *Ibid*. Hal 4-5.

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Konsumen

1.7.2.1 Pengertian Konsumen

Sesuai pemahaman Bahasa Inggris kosakata “konsumen” dikenal sebagai “*consumer*” yang bermakna setiap orang yang memakai ataupun mengonsumsi suatu barang maupun jasa. Pengertian dari konsumen dijelaskan dalam Pasal 1 angka (2) UUPK ialah tiap orang yang mengonsumsi suatu produk maupun jasa yang telah disediakan dalam masyarakat, termasuk dalam kebutuhan pribadi, keluarga, individu lain ataupun makhluk lainnya, serta bukan untuk diperjualkan. Barang maupun jasa tersebut dikonsumsi sendiri atau dengan kata lain konsumen ini sebagai pengguna terakhir.³⁴

Menurut pendapat yang disampaikan oleh Sri Handayani dalam Jurnal Manajemen karya Gina Apriliya menjelaskan konsumen ialah orang yang melakukan pembelian suatu barang ataupun memakai jasa, atau individu maupun suatu badan usaha yang melakukan pembelian atas produk ataupun memakai jasa yang tertentu, dan juga pihak ataupun individu yang memakai barang yang tersedia.³⁵

³⁴ Riris Nisantika. 2021. Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). *Jurnal Locus Delicti*. Vol. 2 No. 1. Hal. 52.

³⁵ Gina Apriliya. 2022. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Makanan Secara Online. *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*. Vol. 6 No. 5. Hal. 297.

1.7.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Adanya hak maupun kewajiban dari konsumen dijelaskan dalam UUPK yakni dalam Pasal 4 terkait hak konsumen serta, Pasal 5 terkait kewajiban bagi konsumen. Kemudian, Hak yang di dapat oleh konsumen menurut UUPK yakni :

- a. Hak memperoleh rasa kenyamanan, jaminan keamanan serta, selamat dalam mengonsumsi suatu produk maupun jasa;
- b. Hak dapat memutuskan suatu produk ataupun jasa serta memperoleh produk ataupun jasa yang disesuaikan dengan nilai tukar maupun keadaan serta, adanya penjaminan yang diperjanjikan;
- c. Hak memperoleh informasi dengan sebenarnya, jelas, serta jujur berkaitan dengan barang maupun jasa;
- d. Hak agar dapat dihargai opini maupun aduan terkait barang maupun jasa yang dipergunakan tersebut;
- e. Hak untuk memperoleh pengadvokasian, perlindungan, serta tindakan penyelesaian masalah dan upaya pemecahan masalah mengenai perlindungan bagi konsumen dengan sepatutnya;
- f. Hak untuk mendapatkan suatu bimbingan maupun edukasi untuk konsumen;
- g. Hak untuk mendapatkan perlakuan ataupun pelayanan dengan sebenarnya, jujur, serta non-diskriminatif;

- h. Hak memperoleh kompensasi, penggantian kerugian ataupun penggantian lainnya jika produk maupun jasa yang diterimanya tidak seperti yang diperjanjikan;
- i. Mendapatkan hak-hak sesuai dengan peraturan undang-undang lainnya.³⁶

Selanjutnya, kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen menurut UUPK yaitu :

- a. Mempelajari ataupun melaksanakan setiap panduan informasi serta ketentuan penggunaan maupun memanfaatkan produk serta jasa dalam menjaga keamanan serta keselamatan;
- b. Memiliki itikad baik selama melaksanakan kegiatan transaksi dalam pembelian suatu barang maupun jasa;
- c. Membayarkan sesuai dengan nominal yang disetujui;
- d. Melaksanakan adanya upaya dalam menyelesaikan perselisihan terkait perlindungan bagi konsumen dengan sepatutnya.³⁷

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Jual-Beli

1.7.3.1 Pengertian Jual-Beli

Dalam penjelasan pasal 1457 KUHPerdata definisi dari jual-beli yakni adanya kesepakatan dimana satu pihaknya menjalin komitmen guna melimpahkan suatu kebendaan, serta pihak lainnya membayarkan suatu harga seperti yang diperjanjikan. Selanjutnya,

³⁶ Intan Kumalasari, dkk. 2022. Implementasi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Relasi Produk Perawatan Kecantikan di Kota Parepare. *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1 No. 1. Hal. 83.

³⁷ *Ibid.* Hal. 83.

sesuai Pasal 1458 dijabarkan apabila jual-beli dinyatakan telah terjadi diantara keduanya setelah mereka menyetujui suatu kesepakatan mengenai kebendaan serta penentuan harganya, walaupun belum ada penyerahan benda maupun pelaksanaan pembayaran belum dilakukan.

Jual-beli menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam buku *Fiqh Jual Beli* karya Ahmad Sarwat ialah sebagai pertukaran dari suatu hal dengan suatu hal lainnya.³⁸ Kemudian, Abdulkadir Muhammad dalam buku *Hukum Perjanjian* memberi penjelasan mengenai jual-beli yakni suatu perjanjian dimana seorang penjual menyerahkan atau menyetujui untuk melimpahkan suatu barang yang menjadi hak kepemilikannya pada pembeli dari barang itu dengan imbalannya berupa nominal uang atau dapat diistilahkan dengan harga.³⁹

1.7.3.2 Syarat Sah Jual-Beli

Aktivitas jual-beli ialah perikatan yang ditimbulkan karena adanya kesepakatan yang dilaksanakan oleh satu pihak dengan pihak yang lainnya yang mana sepakat guna memberikan adanya barang maupun jasa yang kemudian di berikan imbalan atau harga barang. Menurut Pasal 1320 KUHPerdato memberikan penjelasan

³⁸ Ahmad Sarwat. 2018. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih. Hal. 6.

³⁹ Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni. Hal. 243.

terkait persyaratan sahnya dalam melakukan perjanjian jual-beli yakni :

- a. Adanya kata sepakat diantara pihak yang mengikat dirinya;
- b. Memiliki kecakapan ketika melaksanakan suatu kesepakatan;
- c. Karena adanya hal yang tertentu;
- d. Adanya sebab yang dinyatakan halal.

Ketentuan pada 2 (dua) persyaratan pertama ialah persyaratan yang subyektif dimana mengacu pada subyek yang ada di dalam perjanjian, sedangkan 2 (dua) persyaratan akhir ini berkaitan dengan obyek yang disetujui ketika perjanjian itu dibuat oleh kedua pihak dengan kemudian, melaksanakan suatu prestasi ataupun hutang dari kedua pihak.⁴⁰ Obyek ini diwujudkan dalam suatu prestasi yang menyebabkan suatu perjanjian haruslah dilaksanakan salah satu pihak atau disebut sebagai hutang yang wajib dibayarkan kepada pihak yang lainnya.

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1.7.4.1 Pengertian Wanprestasi

Kata wanprestasi merupakan kata serapan dari “*Wanprestatie*” yang mana asalnya dari Bahasa Belanda dengan artinya ialah suatu prestasi yang dilakukan dengan buruk. Wanprestasi sesuai dalam Kamus Hukum dimaknakan sebagai

⁴⁰ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 53.

suatu kelalaian, kecerobohan, cinderung dalam janji serta, tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang dijanjikan. Kemudian, wanprestasi umumnya merupakan kondisi dikarenakan adanya suatu kelalaian ataupun kesalahan, membuat debitur tidak melakukan pemenuhan suatu prestasi yang sesuai dengan ketentuan dalam isi perjanjian serta, debitur tidak berada pada keadaan yang memaksa. Ketentuan mengenai wanprestasi sendiri diatur dalam Pasal 1243 KUHPerduta.⁴¹

Yahya Harahap memberikan pendapatnya dalam kutipan Jurnal Hukum karya Kristiane Paendong & Herts Taunaumang mengenai wanprestasi yakni pelaksanaan suatu kewajiban yang tidak sesuai dengan ketentuan waktunya ataupun pelaksanaannya dilakukan dengan tidak selayaknya, hal tersebut menyebabkan kewajiban untuk seorang debitur dapat menyerahkan ataupun membayarkan penggantian kerugian, atau karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan satu pihak, maka pihak lainnya dapat mengajukan adanya pembatalan suatu kesepakatan.⁴²

1.7.4.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Berdasarkan pada Pasal 1234 KUHPerduta menjelaskan terdapat macam-macam prestasi yaitu :

a. Menyerahkan sesuatu;

⁴¹ N.A.M. Iwanti & Taun. 2022. Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris*. Vol. 6 No. 2. Hal. 348.

⁴² Kristiane Paendong & Herts Taunaumang. 2022. Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum perdata. *Lex Privatum*. Vol. 10 No. 3. Hal. 4.

- b. Melakukan sesuatu;
- c. Tidak melakukan sesuatu.⁴³

Kemudian, Prof. Subekti dalam buku Hukum Perjanjian memberikan pendapat mengenai wanprestasi (kelalaian ataupun kealpaan) yang dapat diperbuat seorang debitur terdapat 4 (empat) jenis yaitu:

- a. tidak melaksanakan suatu prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan;
- b. melaksanakan prestasi yang telah dijanjikan, namun tidak seperti dengan kesepakatan;
- c. melaksanakan prestasi yang telah dijanjikan, namun terdapat keterlambatan;
- d. melaksanakan prestasi yang berdasarkan kesepakatan tidak diperbolehkan untuk dilakukan.⁴⁴

1.7.5 Tinjauan Umum Tentang *E-commerce*

1.7.5.1 Pengertian *E-commerce*

Kata *E-commerce* berasal dari penggabungan kata yaitu *electronic* dengan *commerce* yang diartikan sebagai suatu transaksi dagang dengan menggunakan elektronik atau detailnya dapat dikatakan sebagai proses melakukan suatu transaksi dalam bisnis meliputi, distribusi, penjualan serta pembelian, maupun pelayanan

⁴³ M. Tjoanda. 2010. Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Sasi*. Vol. 16 No. 4. Hal. 43.

⁴⁴ Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. Hal. 45.

yang dilaksanakan melalui elektronik dengan menggunakan jaringan digital yakni internet maupun jaringan lingkup eksternal. Dengan demikian, *e-commerce* ialah memanfaatkan internet guna melakukan segala aktivitas dalam bisnis. Adapun aktivitas seputar bisnis yang dilaksanakan melalui *online* seperti, memasarkan, *public relation*, promosi, transaksi keuangan serta agenda pengiriman suatu barang.⁴⁵

1.7.5.2 Jenis-Jenis *E-commerce*

Platform *E-commerce* adalah tempat yang digunakan dalam transaksi bisnis dengan memanfaatkan sistem elektronik yang mana *e-commerce* memiliki berbagai macam jenis-jenisnya :

1) *Business to Consumer* (B2C)

B2C ialah model dari *e-commerce* yang digunakan dalam bisnis penjualan produk atau layanan langsung pada konsumen terakhir. Model seperti ini biasanya paling sering digunakan dalam penjualan *online* misalnya, Tokopedia atau Lazada, dsb.

2) *Business to Business* (B2B)

B2B ialah *e-commerce* dengan model dimana suatu bisnis melakukan penjualan produk maupun layanannya pada bisnis lainnya. Model seperti ini transaksinya biasanya berjumlah

⁴⁵ Yuswan Tio Arisandi. 2018. Efektivitas Penerapan *E-commerce* dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Sentra Industri Sandal dan Sepatu Wedoro Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol. 6 No. 2. Hal. 3-4.

besar yang fokusnya yakni pada pembelian massal ataupun rantai pasokan, seperti, Alibaba serta Indotrading di Indonesia.

3) *Consumer to Consumer (C2C)*

E-commerce seperti C2C ialah *marketplace* dengan model dimana konsumen melakukan penjualan suatu produk maupun layanan pada konsumen lainnya dengan menggunakan platform yang disediakan pihak ketiga, seperti Bukalapak maupun OLX.

4) *Consumer to Business (C2B)*

C2B modelnya ialah konsumen atau individu menawarkan suatu produk maupun layanan pada bisnis. Model yang seperti ini dapat ditemukan pada platform *freelance* ataupun penawaran ide suatu produk dari konsumen kepada suatu perusahaan, seperti Sribu atau Sribulancer.

5) *Business to Government (B2G)*

B2G ini merupakan bisnis yang menjual suatu produk ataupun layanan pada pemerintah. Biasanya transaksi tersebut ini berupa tender maupun kontrak pengadaan. Contoh dari B2G seperti, e-katalog LKPP.

6) *Government to Citizen (G2C)*

G2C ini ialah model *e-commerce* yang mana pemerintah menyediakan layanan ataupun informasi yang ditujukan pada warga negara dengan platform *online*, seperti memberikan layanan publik, pembayaran pajak ataupun informasi

administratif. G2C contohnya seperti layanan berbasis *online* pada *website* BPJS Kesehatan, SIM *online*, Situs Pajak, Peduli Lindungi, dsb.⁴⁶

1.7.6 Tinjauan Umum Tentang *Dropshipping*


1.7.6.1 Pengertian dan Mekanisme *Dropshipping*

Dropshipping merupakan suatu usaha dengan melakukan penjualan produk tanpa perlu pelaku usaha untuk mempunyai produknya. Dalam artian bahwa sistem *dropshipping* ini merupakan usaha yang mana pelaku usaha tidak perlu menyediakan stok setiap produk yang ia jual melainkan, pelaku usaha cukup bermodal sempel foto dari *supplier* saja.⁴⁷ Kemudian, setelah pelanggan melakukan pembelian maka, pelaku usaha akan meneruskan pesanan kepada *supplier* untuk selanjutnya melakukan pengiriman barang ke alamat tujuan pelanggan dengan nama dan alamat pengirimannya ialah dari pelaku usaha. Pelaku usaha yang melakukan penjualan dengan sistem *dropshipping* disebut sebagai “*dropshipper*”.

Mekanisme dari penjualan dengan menggunakan sistem *dropshipping* sendiri ialah sebagai berikut :

⁴⁶ Aditya Wardhana. 2024. *E-commerce in The Digital Edge-Edisi Indonesia*. Purbalingga: Eureka Media Aksara. Hal. 37-48.

⁴⁷ Alfi Amalia. 2023. Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Attanmiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 2 No. 1. Hal. 155-156.



Gambar 1. Skema Mekanisme *Dropshipping*

Sumber: *finance.detik.com*

Penjelasan dari skema mekanisme *dropshipping* :

- 1) *Dropshipper* melakukan penjualan produk dengan mempromosikan sampel foto yang dimiliki oleh *supplier* melalui media sosial, toko *online*, *website*, *messenger*, dsb;
- 2) Konsumen yang berminat pada produk yang dijual oleh *dropshipper*, akan mengontak *dropshipper* dan selanjutnya membayarkan sejumlah dana sesuai harga kepada *dropshipper*;
- 3) Apabila *dropshipper* telah menerima pembayaran uang yang dilakukan konsumen maka, *dropshipper* akan membeli produk tersebut kepada *supplier* dan menginformasikan *supplier* untuk melakukan pengiriman kepada konsumen. Pembayaran yang dilakukan oleh *dropshipper* kepada *supplier* ini tentunya ialah harga yang telah diambil labanya oleh *dropshipper*.

4) *Supplier* kemudian akan mengirimkan produk tersebut ke alamat tujuan dari konsumen dengan mencantumkan nama *dropshipper* sebagai pengirimnya.⁴⁸

1.7.6.2 Kelebihan dan Kekurangan *Dropshipping*

Penjualan dengan menggunakan sistem *dropshipping* ini sendiri tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri yakni :

1) Kelebihan :

- a. Persiapan yang dibutuhkan untuk memulai usaha ini tidaklah rumit seperti halnya membuka toko;
- b. Modal yang dibutuhkan tidak besar karena *dropshipper* tidak perlu membeli terlebih dahulu stok produknya;
- c. Tidak memerlukan sewa toko dikarenakan *dropshipper* tidak menyediakan stok barang sehingga, tidak membutuhkan tempat untuk menyimpan produknya yang mana usaha ini dapat dilakukan di rumah;
- d. *Dropshipper* tidak merasa khawatir jika produknya tidak laku maupun rusak selama penyimpanan;
- e. *Dropshipper* tidak perlu untuk repot melakukan pengemasan maupun pengiriman produk dikarenakan hal tersebut dilakukan oleh *supplier*;

⁴⁸ *Ibid.* Hal. 166-167.

f. *Dropshipper* hanya membutuhkan katalog, sampel foto produk untuk kemudian di promosikan.⁴⁹

2) Kelemahan :

- a. Produk yang dikirimkan tidaklah sesuai dengan deskripsi maupun sampel foto;
- b. Kualitas dengan harganya tidaklah sebanding;
- c. Kemungkinan adanya pengiriman produk terlambat yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;⁵⁰
- d. *Dropshipper* tidak dapat mengecek maupun memastikan produk dengan langsung karena stok produk hanya dimiliki *supplier*;
- e. Adanya kemungkinan barang rusak maupun hilang selama proses pengiriman;
- f. *Dropshipper* seringkali memiliki kendala kesulitan membalas komplain yang disampaikan oleh konsumen.

⁴⁹ Nur Fadhillah. 2021. Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Dropship* Dalam Perspektif Islam. *J-ESA: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 4 No. 2. Hal. 119-120.

⁵⁰ A.N. Massikkikireng, dkk. 2022. Upaya Mengatasi Masalah Jual Beli *Dropshipping* Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 1 No. 1. Hal. 23.